



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp./Fax. (021) 8825243 Kode Pos 17113
disdik.bekasikota.go.id
E-mail : disdik@bekasikota.go.id

HER REGISTRASI OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL HIKMAH

NOMOR : 425.11/ 3197 -Disdik.Pem.SD

Memperhatikan surat permohonan dari Yayasan Al Hikmah Bintangara nomor : 20/IV/YAHB/22-23 tanggal 4 April 2023 tentang Her Registrasi Operasional Sekolah bahwa:

Nama Yayasan/Lembaga	: Yayasan Al Hikmah Bintangara
Nama Sekolah	: SD ISLAM TERPADU AL HIKMAH
Alamat Sekolah	: Jl. Raya Bintangara Jaya
Kelurahan	: Bintangara Jaya
Kecamatan	: Bekasi Barat
Nomor Izin Operasional yang lama	: 425.11/11020-Disdik.Dikdas
Tanggal	: 10 Desember 2019
Instansi Yang Memberikan Izin	: Pemerintahan Kota Bekasi Dinas Pendidikan


Dan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2017 Pasal 17 Ayat 1 tentang Operasional setiap satuan pendidikan didaftar ulang kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Dengan ini kami memberikan Her Registrasi Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Hikmah.

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan dilakukan Her Registrasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal, 12 April 2023

Plh. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI
SEKRETARIS,**



Drs. BEDED KUSMAYADI
Pembina Tingkat I
NIP. 19650801 199303 1 011

Tembusan Yth:

1. Plt. Wali Kota Bekasi;
2. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala BKPSDM Kota Bekasi.



No. 004.1/02

WALIKOTA BEKASI**SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

No. 503/.....004.1...../I - B / ...DTKP/Pem...

- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 4. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi.

MENIMBANG : D. S.T.

MEMUTUSKAN**MENETAPKAN PERTAMA**

- : Nama : YAYASAN AL-HIKMAH
 A l a m a t : Jalan Raya...Bintara No.12...Bekasi Barat
 Pekerjaan :
 Jenis Bangunan : SD ISLAM AL-HIKMAH *****
 Luas Bangunan : 409,5 M2 LT.I. 46,5 M2 Selasar. 409,5 M2 LT.II. 46,5 M2 Selasar. 409,5 M2 LT.III. 46,5 M2 Selasar. 385 M2 Jalan. 124 M1 Pagar.
 Surat Tanah No. : Sertipikat HM No.1516, A/B No. 28, 29 & Tanah Wakaf. Luas: 2.030 M2.
 Konstruksi : Pondasi: beton bertulang, Tiang: beton bertulang, Dinding: batu bata, Rangka atap: kayu, Atap: genteng, Lantai: keramik.
 Terletak di : Kelurahan Bintara Jaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi

- KEDUA** : Untuk mendirikan / membangun SD ISLAM AL-HIKMAH ***** sesuai gambar terlampir dengan surat permohonan Tanggal 21. Januari. 2004 menyetujui gambar terlampir dan selambat-lambatnya diharuskan menyesuaikan dengan rencana induk Kota Bekasi sampai dengan Tahun 2010 dengan ketentuan :

Dengan Syarat-syarat :

1. Garis sempadan Pekarangan dan Tembok Bangunan yang syah tidak boleh dilanggar
2. Tidak boleh merubah Jenis Bangunan atau merubah Luas Bangunan yang telah diizinkan sesuai dengan permohonan tersebut diatas.
3. Gambar terlampir yang sudah disyahkan harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan izin akan dicabut kembali bila tidak terdapat persesuaian.
4. Menurunkan dan menaikkan serta menaruh bahan-bahan bangunan tidak boleh dikerjakan di tengah / di tepi jalan.
5. Gambar bangunan yang disyahkan senantiasa ditempel / dipasang pada lokasi pekerjaan.
6. Surat izin Mendirikan Bangunan ini tidak dapat dipergunakan sebagai suatu hak untuk berurusan dengan pihak ketiga.
7. A. V. berlaku pasal 54 mengikat.
8. Bila terjadi mutasi bangunan maka pemilik baru diharuskan melapor kepada Walikota Bekasi.

- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata persyaratan tidak dipenuhi dengan diterbitkannya SIMB ini dan atau ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka SIMB ini akan ditinjau kembali/ diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BEKASI
 PADA TANGGAL : 01 JUL 2004

